

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA
PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH
DESTINASI PARIWISATA ARUM JERAM
KELURAHAN CIBEUTI



PENGUSUL :

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LPM
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA

TAHUN 2022



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Raya cibeuti no.139b e-mail:lpmkelurahancibeuti@gmail.com

Nomor	: 02/LPM/CBT/2021	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya
Perihal	: Permohonan Bantuan Dana Pembangunan	di
	Dinding Penahan Tanah Destinasi Wisata	Tasikmalaya
	Arum Jeram Asta Lebak Kelurahan Cibeuti	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring do'a kami, semoga senantiasa mendapat bimbingan serta lindungan Allah SWT, disertai hidayah dan taufikNya, aamin,

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, bermaksud akan melaksanakan Pembangunan Dinding Penahan Tanah (Jenis Bronzong) dengan rincian anggaran biaya terlampir, maka bersama ini kami memberanikan diri mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak/Ibu/Sdr demi kelancaran Renovasi tersebut.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak, sudilah kiranya membantu kami dalam Rencana Pembangunan ini. Sebagai bahan pertimbangannya bersama ini kami lampirkan seberkas proposal. Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih, semoga amal baik Bapak menjadi amal soleh, semoga mendapat imbalan dari Allah SWT yang berlipat ganda, aamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Ketua

Sekretaris

OOS SETIAWAN

ADE IRFAN Sp



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA

Jl. Raya cibeuti no.139b e-mail:lpmkelurahancibeuti@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan yang senantiasa membawa aspirasi dan tuntunan baru di Masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang baik. Aspirasi dan tuntutan Masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih baik beraktivitas dan berperan serta dalam mewujudkan Masyarakat yang maju, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Atas dasar itulah, masyarakat perlu diberi rangsangan untuk ikut serta memikirkan masalah-masalah yang dihadapi dan turut serta merumuskan pemecahannya/solusinya. Peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Upaya pembangunan memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan berbagai pihak, dalam pengertian pemberdayaan pembangunan Kelurahan merupakan suatu proses perubahan suatu kesejahteraan dan peningkatan tantangan perkembangan pembangunan yang merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan di **RT.002/RW.008 Asta Lebak** Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya adalah **Pembangunan Dinding Penahan Tanah(DPT)/Bronzong Destinasi Pariwisata ARUM JERAM** diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan tujuannya adalah:

- Meningkatkan kualitas Destinasi Wisata Arum Jeram Kota Tasikmalaya.
- Meningkatkan partisipasi, kebersamaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan dengan pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah.
- Mendorong lahirnya inovasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi unggulan Daerah.

3. SASARAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembangunan Dinding Penahan Tanah(Bronzong) Destinasi Pariwisata yang berlokasi di RT.002/ RW.008 Asta Lebak Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu.

Diharapkan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan demi terwujudnya DESTINASI PARIWISATA ARUM JERAM yang baik untuk kelancaran kegiatan sehari-hari.

4.RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN

Dana yang di butuhkan untuk Pembangunan Dinding Penahan Tanah (Jenis Bronzong) untuk Destinasi Pariwisata Arum Jeram di Asta Lebak RT.002/RW.008 Kelurahan Cibeuti Kecamatan kawalu Kota Tasikmalaya Sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah).**

P	L	T		
400m	30cm	P.100m*T.7m	P.200m*T.5m	P.100*T.3m

5.JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN

NO.	KEGIATAN	RENCANA WAKTU KEGIATAN				
		PEBRUARI		MARET	APRIL	MEI
		MINGGU KE I S/D KE III	MINGGU KE IV	MINGGU KE I S/D KE IV	MINGGU KE I S/D KE IV	MINGGU KE I S/D KE IV
1	Persiapan					
2	Pelaksanaan					
3	Pelaporan					

Ketua,

Sekretaris,

OOS SETIAWAN

ADE IRFAN Sp

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketua	:	OOS SETIAWAN
Wakil Ketua		DEDE SUKMAJAYA
Sekretaris	:	ADE IRFAN Sp.
Bendahara	:	OPA MUSTOPA
SEKSI-SEKSI	:	
Agama		DIDIN
Pendidikan/Pemuda		ATUT ABDUL FATAH
Pembangunan		DEDE LESMANA
Keamanan		ALAN RUSLAN
Kesehatan		WAWAH WAHYUNAH

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Ketua

Sekretaris

OOS SETIAWAN

ADE IRFAN Sp.

SURAT KETERANGAN

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OOS SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 10-11-1977
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Cicondong RT.001/RW.009 Kel. Cibeuti
Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua LPM Cibeuti
Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

Bertanggungjawab sepenuhnya atas proposal permohonan bantuan dana yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah (Jenis Brozong) Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Ketua,

OOS SETIAWAN

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Raya cibeuti no.139b e-mail:lpmkelurahancibeuti@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

MENYEDIAKAN PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN

Nama	:	OOS SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir	:	TASIKMALAYA, 10-11-1977
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	Cicondong RT.001/RW.009 Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud	:	Ketua LPM Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya kegiatan yang kami rencanakan atau kami usulkan, dan jikalau nanti bantuan yang kami terima tidak mencukupi kami selaku pemohon bersedia menyediakan dan pendamping atau swadaya demi terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Demikian pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Ketua,

OOS SETIAWAN

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Raya cibeuti no.139b e-mail:lpmkelurahancibeuti@gmail.com

SURAT KETERANGAN

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	OOS SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir	:	TASIKMALAYA, 10-11-1977
Pekerjaan	:	WIRASWASTA
Alamat	:	Cicondong RT.001/RW.009 Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam kegiatan dimaksud	:	Ketua LPM Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah untuk destinasi pariwisata Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021
Ketua,

OOS SETIAWAN



KECAMATAN KAWALU

KELURAHAN CIBEUTI

Jl. Raya Cibeuti No. 139B Tlp. (0265) 343246

TASIKMALAYA

Kode Pos 46182

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor.: 470 / / Pemtrantib

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga/Yayasan	:	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LPM
Nama Kepala/ Ketua	:	OOS SETIAWAN
Tahun Berdiri	:	2021
Akta Pendirian	:	05
Pengesahan	:	NOMOR:144/01/kel.Cibeuti/2021
Alamat	:	Jl.Raya Cibeuti NO>139B Kelurahan Cibeuti
		Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Berdasarkan Surat Kuasa benar-banar ada dan beralamat/berdomisili sebagaimana tercantum diatas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Lurah Cibeuti

CUCU KUSTIAWAN, S.Sos
NIP.19720513 200801 1 005

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Raya cibeuti no.139b e-mail:lpmkelurahancibeuti@gmail.com

**SURAT KETERANGAN BUKTI STATUS KEPEMILIKAN
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN**

No. 02/LPM/CBT/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ketua LPM:

Nama : OOS SETIAWAN

Tempat Tanggal Lahir : TASIKMALAYA, 10-11-1977

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : RT.001/RW.009 CICONDONG Kel.cibeuti

Kec. Kawalu Kota tasikmalaya

Menyatakan bahwa Tanah dan Banguna adalah milik dari warga masyarakat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 07 Februari 2021

Ketua ,

OOS SETIAWAN



KEPUTUSAN LURAH CIBEUTI

NOMOR: 144/01/Kel. Cibeuti/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN CIBEUTI KECAMATAN KAWALU KOTAB TASIKMALAYA
MASA BAKTI 2021-2026

LURAH CIBEUTI,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Kelurahan Cibeuti, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Masa Bakti 2021-2026;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Cibeuti tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kelurahan/Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kelurahan/Desa.

Lampiran Keputusan Lurah Cibeuti

Nomor : 144/01/Kel. Cibeuti/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Masa Bakti 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN
1	OOS SETIAWAN	Ketua
2	DEDE SUKMAJAYA	Wakil Ketua
3	ADE IRPAN, SP	Sekretaris
4	OPA MUSTOPA	Bendahara
5	DIDIN	Ketua Seksi Agama
6	ATUT ABDUL PATAH	Ketua Seksi Pendidikan, Pemuda, Olahraga & Kesenian
7	ALAN RUSLAN	Ketua Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kesejahteraan Sosial
8	DEDE LESMANA	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
9	WAWAH WAHYUNAH	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan, dan Pemberdayaan Perempuan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Kelurahan Cibeuti
: 04 Januari 2021

Lurah Cibeuti,


CUCU KUSTIAWAN, S.Sos
NIP. 19720513 200801 1.005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya Masa Bakti 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah Kel/desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Tasikmalaya dan sumber-sumber lainnya yang sah;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

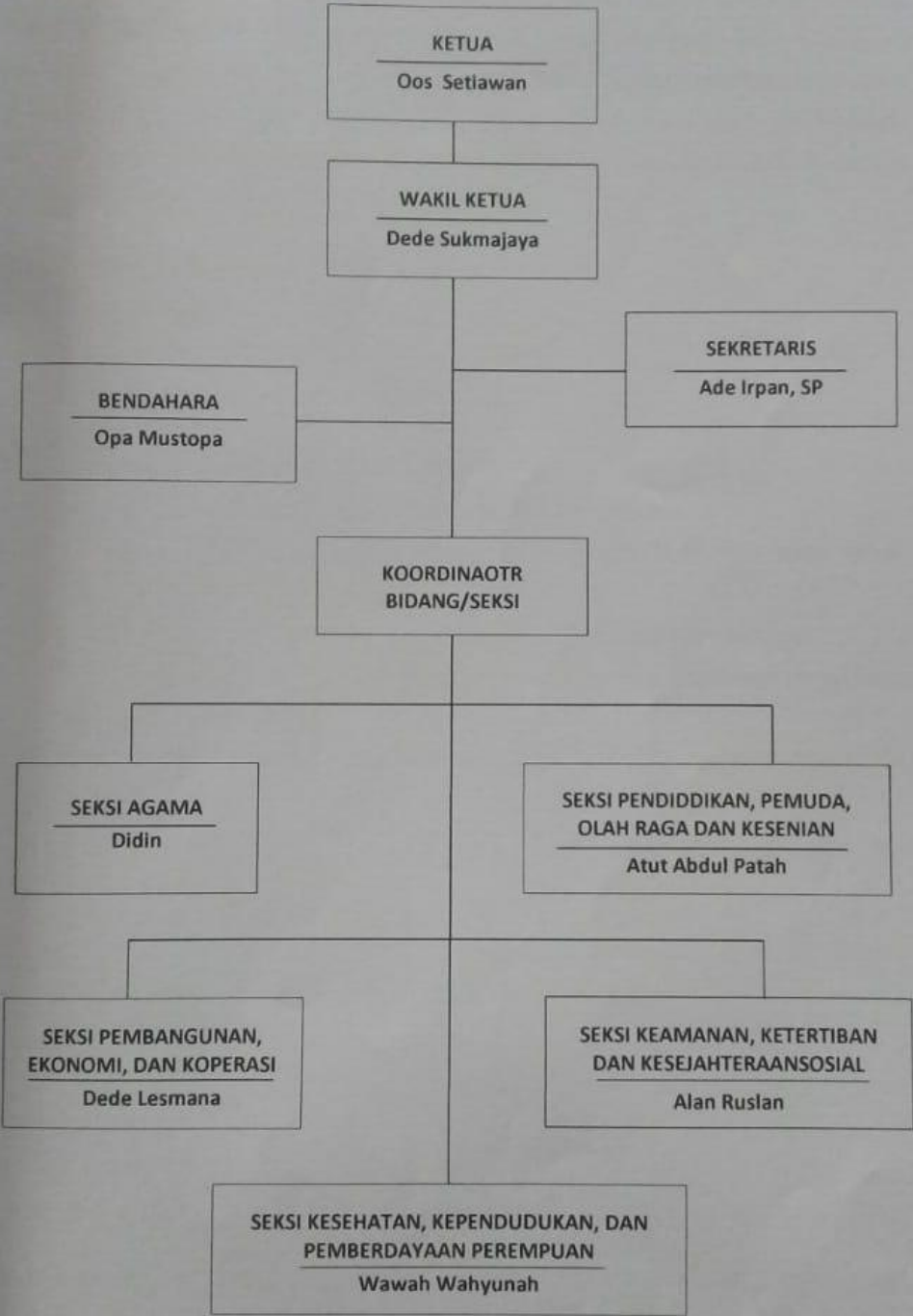
Ditetapkan di : Kelurahan Cibeuti
Pada Tanggal : 04 Januari 2021


CUCU KUSTIAWAN, S.Sos
NIP. 19720513.200801 1.005

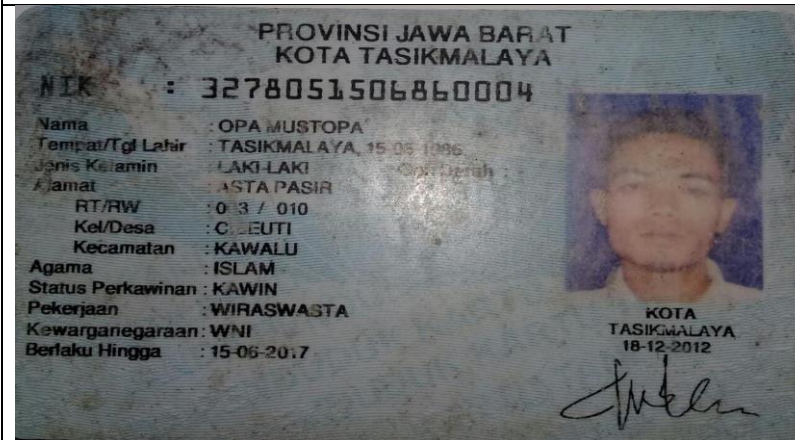
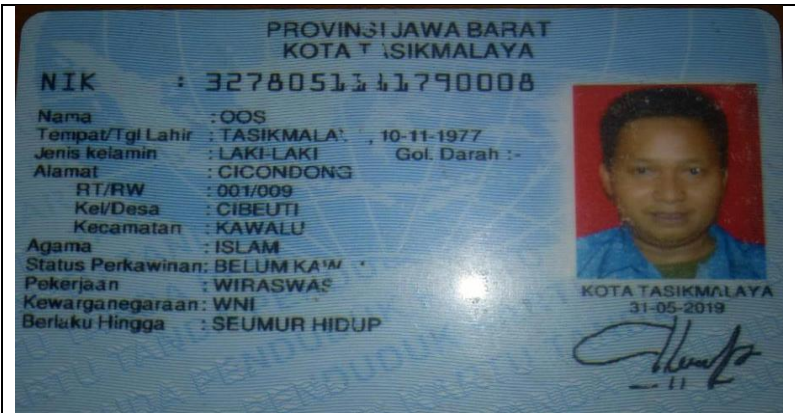
Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Kawalu
2. LPM Tingkat Kecamatan Kawalu
3. Pertinggal

5. STRUKTUR ORGANISASI LPM KELURAHAN CIBEUTI
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2026



POTO KTP KETUA/ PENGUSUL



4.PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan, dengan harapan mendapat Ijin atau Persetujuan dari Pihak terkait dan dapat terealisasi, serta atas segala kerjasamanya, mudah-mudahan Pembangunan ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Tasikmalaya, 14 Januari 2021

Ketua LPM Cibeuti

Sekertari,

OOS SETIAWAN

ADE IRFAN SP.

Mengetahui:

Lurah Cibeuti,

CUCU KUSTIAWAN, S.Sos
NIP.19720513 200801 1 005